



**BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Bab V Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
dan
BUPATI LUWU UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
2. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara.
6. Desa adalah desa dan desa adat selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
12. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
13. Kewenangan Desa adalah hak dan kekuasaan Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan rumah tangganya sendiri untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
14. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
15. Lembaga Kemasyarakatan Desa selanjutnya disebut LKD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan Desa yang merupakan mitra pemerintah Desa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan Desa.
16. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD Teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan desa dan kepegawaian.
17. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan Desa.
18. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri-menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
19. Hari adalah hari kerja.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini berasaskan:

- a. rekognisi;
- b. subsidiaritas;
- c. keberagaman;
- d. kebersamaan;
- e. kegotongroyongan;
- f. kekeluargaan;
- g. musyawarah;
- h. demokrasi;
- i. kemandirian;
- j. partisipasi;
- k. kesetaraan;
- l. pemberdayaan; dan
- m. keberlanjutan.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini bertujuan:

- a. memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan Daerah demi mewujudkan keadilan bagi masyarakat Desa;
- b. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
- c. membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
- d. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- e. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- f. memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
- g. memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

BAB III
ASAS PENYELENGGARAAN

Pasal 4

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas :

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- c. tertib kepentingan umum
- d. keterbukaan
- e. proporsional
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas.
- h. efektivitas dan efisiensi
- i. kearifan lokal;
- j. keberagaman; dan
- k. partisipatif.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA

Bagian Kesatu
Pemerintah Desa

Pasal 5

Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.

Pasal 6

Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah Kepala Desa dibantu oleh perangkat Desa.

Bagian Kedua
Kepala Desa

Pasal 7

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;

- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. menetapkan Peraturan Desa;
 - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
 - n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:
- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
 - b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
 - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
 - d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
 - e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;

- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokratis dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Desa wajib:

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 9

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dan dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 10

Kepala Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalah gunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30(tiga puluh)hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 11

- (1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Bagian Ketiga Perangkat Desa

Pasal 12

- (1) Perangkat Desa terdiri dari:
 - a. sekretariat Desa;
 - b. pelaksana kewilayahan; dan
 - c. pelaksana teknis.
- (2) Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala Desa.

Paragraf 1 Sekretariat Desa

Pasal 13

- (1) Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan.
- (3) Ketentuan mengenai bidang urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 14

- (1) Tugas pokok dan fungsi sekretaris desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) adalah:

a. Tugas pokok :

Membantu Kepala Desa dalam pembinaan dan penataan administrasi, pelayanan teknis administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa;

b. Fungsi :

1. merampungkan, merumuskan, mengolah, mengevaluasi dan melaporkan data potensi SDA dan SDM untuk kelancaran kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat;
2. menyusun dan memproses rancangan produk hukum desa;
3. mengkoordinasikan kegiatan perangkat desa;
4. melakukan pelayanan teknis administrasi kepada masyarakat;
5. melaksanakan urusan keuangan, perlengkapan rumah tangga dan ketatausahaan pada sekretariat desa;
6. menyusun program pembangunan tahunan desa;
7. menyusun laporan realisasi fisik, keuangan dan asset desa;
8. menyusun laporan realisasi pelaksanaan APBDes dan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa (LPPDes); dan
9. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

- (2) Ketentuan mengenai tugas pokok dan fungsi bidang urusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pelaksana Kewilayahan

Pasal 15

- (1) Pelaksana kewilayahan adalah kepala dusun atau nama lain:
1. Tugas pokok :
Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas pelayanan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya sesuai dengan kewenangannya.

2. Fungsi :

- a. melaksanakan tugas pengelolaan data untuk kelancaran kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya;
 - b. menyelenggarakan kegiatan yang terkait dengan urusan organisasi sosial politik, ideologi negara, kesatuan bangsa, kemasyarakatan dan adat istiadat di wilayah kerjanya;
 - c. mendorong dan menggairahkan partisipasi, swadaya dan gotong royong di wilayah kerjanya;
 - d. menyiapkan data profil desa di wilayah kerjanya;
 - e. menyelenggaraan kegiatan yang terkait dengan bidang pertanahan, kependudukan dan catatan sipil di wilayah kerjanya;
 - f. melakukan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan RT di wilayah kerjanya;
 - g. melaksanakan musyawarah pembangunan dusun;
 - h. mendorong kegiatan perkoperasian, perdagangan, dunia usaha, dan membina usaha ekonomi masyarakat di wilayah kerjanya;
 - i. melakukan kegiatan yang terkait dengan lembaga kemasyarakatan desa (PKK, kelompok tani, nelayan, pemuda, adat, organisasi profesi dan lainnya) di wilayah kerjanya;
 - j. menyusun laporan tingkat perkembangan dan potensi dusun;
 - k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan seluruh rangkaian kegiatan kepada kepala desa melalui sekretaris desa; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa dan sekretariat desa.
- (2) Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (3) Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional berdasarkan kemampuan keuangan desa.

Bagian Kelima
Pelaksana Teknis

Pasal 16

- (1) Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pangkatan Perangkat Desa

Pasal 17

Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta Pemerintah;
- c. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- d. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
- e. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pengangkatan;
- f. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- g. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- h. sehat jasmani dan rohani;
- i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- j. bisa bekerjasama baik dan benar dengan kepala desa; dan
- k. bukan keluarga terdekat Kepala Desa (orang tua kandung dan/atau mertua, anak kandung dan/atau menantu, suami/istri dan/atau saudara kandung).

Pasal 18

Pengangkatan perangkat desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. kepala desa melakukan penjurangan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat desa;
- b. kepala desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan perangkat desa;
- c. camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala desa; dan
- d. rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala desa dalam pengangkatan perangkat desa dengan keputusan kepala desa.

Pasal 19

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi perangkat desa harus mendapatkan izin tertulis dari bupati selaku pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi perangkat desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 21

- (1) Masa jabatan perangkat desa tidak terbatas selama masih memenuhi syarat.
- (2) Perangkat desa tidak boleh merangkap jabatan/pekerjaan yang ada hubungannya dengan tugas kedinasan dalam jabatan negeri.

Bagian Ketujuh

Alat Pembuktian Persyaratan Calon Perangkat Desa

Pasal 22

Calon Perangkat Desa yang akan diangkat wajib menyerahkan permohonan dengan melampirkan :

- a. surat keterangan kesetiaan pada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta Pemerintah dari kantor Kesbang dan Linmas Kabupaten Luwu Utara.

- b. foto copy ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- c. surat keterangan sehat dan bebas narkorba dari tim dokter Rumah Sakit Umum Daerah setempat;
- d. foto copy KTP yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- e. surat pernyataan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. surat pernyataan kesediaan bekerjasama secara baik dan benar dengan kepala desa dalam bingkai penyelenggaraan pemerintah desa;
- g. surat keterangan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari tokoh adat dan/atau tokoh agama setempat yang diketahui oleh Kepala Desa; dan
- h. surat permohonan tertulis masing-masing calon perangkat desa.

Bagian Kedelapan
Pemberhentian Perangkat Desa

Pasal 23

- (1) Perangkat desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enampuluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. telah terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan Keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dengan kurungan penjara paling sedikit 6 (enam) bulan;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa; atau
 - e. melanggar larangan sebagai perangkat desa.

Pasal 24

Pemberhentian perangkat desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. kepala desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat desa;

- b. camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi secara tertulis mengenai pemberhentian perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala desa; dan
- c. rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala desa dalam pemberhentian perangkat desa dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kesepuluh
Tata Cara Penyusunan Struktur Organisasi

Pasal 26

- (1) Struktur organisasi pemerintahan desa disusun bersama antara pemerintah desa dan BPD.
- (2) Struktur organisasi pemerintahan desa ditetapkan melalui Peraturan Desa.
- (3) Ketentuan mengenai format struktur organisasi Pemerintahan Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas
Ketentuan Disiplin Perangkat Desa

Pasal 27

- (1) Dalam hal bepergian, Kepala Desa dan perangkatnya harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang.
- (2) Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi;
 - a. izin tertulis bupati apabila keluar wilayah Kabupaten Luwu Utara; dan
 - b. izin tertulis camat apabila keluar wilayah kecamatan dalam Kabupaten Luwu Utara.
- (3) Ketentuan mengenai disiplin kepala desa dan perangkatnya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Belas
Pakaian Dinas dan Atribut

Pasal 28

- (1) Kepala Desa dan perangkat Desa mengenakan pakaian dinas dan atribut.

- (2) Ketentuan mengenai pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Belas
Hubungan Kerja

Pasal 29

- (1) Hubungan kerja Kepala Desa dengan Perangkat Desa bersifat struktural.
- (2) Hubungan kerja Pemerintah Desa dengan organisasi atau lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan yang ada di Desa bersifat koordinatif, konsultatif dan kemitraan.

BAB V
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Bagian Kesatu
Kedudukan BPD

Pasal 31

- (1) Anggota BPD berkedudukan sebagai wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
- (2) Masa keanggotaan BPD selama 6 tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (3) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling lama 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Bagian Kedua
Fungsi BPD

Pasal 32

BPD mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Hak BPD

Pasal 33

BPD berhak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan fungsi dan tugasnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Anggota BPD

Paragraf 1
Hak Anggota BPD

Pasal 34

Anggota BPD berhak:

- a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- d. memilih dan dipilih;
- e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- f. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan.

Paragraf 2
Kewajiban Anggota BPD

Pasal 35

Anggota BPD wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

- c. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
- d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan
- f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.

Bagian Kelima
Larangan Anggota BPD

Pasal 36

Anggota BPD dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
- f. merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek desa;
- h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

Bagian Keenam
Keanggotaan BPD

Pasal 37

Persyaratan calon anggota BPD adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara

Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

- b. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- c. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- d. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
- e. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD; dan
- f. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.

Pasal 38

- (1) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling rendah 5 (lima) orang dan paling tinggi 9 (sembilan) orang, dengan memerhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa.
- (2) Ketentuan jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. jumlah penduduk sampai dengan 3.000 jiwa, 5 orang anggota;
 - b. 3.001 sampai dengan 4.200 jiwa, 7 orang anggota; dan
 - c. lebih dari 4.200 jiwa, 9 orang anggota.
- (3) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut:

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 39

- (1) Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris.
- (2) Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa secara langsung dalam Rapat Badan Permusyawaratan Desa yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Bagian Ketujuh
Pemberhentian Anggota BPD

Pasal 40

- (1) Anggota BPD berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
 - a. berakhir masa keanggotaan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD; atau
 - d. melanggar larangan sebagai anggota BPD.
- (3) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati atas dasar hasil musyawarah BPD.
- (4) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedelapan
Pengisian Keanggotaan BPD

Pasal 41

- (1) Pengisian keanggotaan BPD dilaksanakan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan.
- (2) Dalam rangka proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala Desa membentuk panitia pengisian anggota BPD dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Panitia pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur perangkat Desa dan unsur masyarakat lainnya dengan jumlah anggota dan komposisi yang proporsional.
- (4) Penetapan mekanisme pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

Pasal 42

- (1) Panitia pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) melakukan penjangkauan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (2) Panitia pengisian anggota BPD menetapkan calon anggota BPD yang jumlahnya sama atau lebih dari anggota BPD yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (3) Dalam hal mekanisme pengisian anggota BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung, panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal mekanisme pengisian anggota BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan, calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.

- (5) Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan oleh panitia pengisian anggota BPD kepada kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak ditetapkannya hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan.
- (6) Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh kepala Desa kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.

Pasal 43

- (1) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6) ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan dari kepala Desa.
- (2) Pengucapan sumpah janji anggota BPD dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkannya keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD.

Bagian Kesembilan Pengisian Keanggotaan Antarwaktu BPD

Pasal 44

Pengisian keanggotaan antarwaktu BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati atas usul pimpinan BPD melalui kepala Desa.

Bagian Kesepuluh Peraturan Tata Tertib BPD

Pasal 45

- (1) Peraturan tata tertib BPD paling sedikit memuat:
 - a. waktu musyawarah BPD;
 - b. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;
 - c. tata cara musyawarah BPD;
 - d. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD; dan
 - e. pembuatan berita acara musyawarah BPD.

- (2) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. tempat musyawarah;
 - c. jenis musyawarah; dan
 - d. daftar hadir anggota BPD.
- (3) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
 - b. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua BPD berhalangan hadir;
 - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
 - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD antarwaktu.
- (4) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Desa;
 - b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;
 - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja kepala desa; dan
 - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (5) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
 - b. penyampaian jawaban atau pendapat kepala desa atas pandangan BPD;
 - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat kepala desa; dan
 - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati.

- (6) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. penyusunan notulen rapat;
 - b. penyusunan berita acara;
 - c. format berita acara;
 - d. penandatanganan berita acara; dan
 - e. penyampaian berita acara.

Pasal 46

Mekanisme musyawarah BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, sebagai berikut:

- a. musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD;
- b. Apabila Ketua BPD berhalang melaksanakan tugas, rapat dipimpin oleh Wakil Ketua.
- c. musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling rendah $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;
- d. apabila jumlah peserta musyawarah tidak memenuhi $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD, maka pimpinan BPD menunda musyawarah paling lama 1 (satu) jam;
- e. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
- f. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
- g. pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf f, dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling rendah $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir;
- h. hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD; dan
- i. BPD melaksanakan rapat/musyawarah sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kesebelas Keuangan dan Administrasi

Pasal 47

- (1) Pimpinan dan anggota BPD, menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa.

Pasal 48

- (1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa.

Pasal 49

- (1) Kelengkapan administrasi BPD diantaranya terdiri dari :
 - a. Buku Data Anggota BPD (Model E.1);
 - b. Buku Data Keputusan BPD (Model E.2);
 - c. Buku Data Kegiatan BPD (Model E.3);
 - d. Buku Data Sekretariat BPD (Model E.4); dan
 - e. Buku Ekspedisi (Model E.4.1).
- (2) Ketentuan mengenai format buku dan kelengkapan administrasi BPD lainnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keduabelas
Sekretariat BPD

Paragraf 1
Kelengkapan

Pasal 50

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BPD dibantu oleh Sekretariat BPD.
- (2) Sekretariat BPD dipimpin oleh Sekretaris BPD.
- (3) Alat kelengkapan BPD lainnya seperti komisi atau panitia dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BPD.

Paragraf 2
Pertanggungjawaban

Pasal 51

- (1) BPD mempunyai kewajiban menyampaikan informasi hasil kerjanya kepada masyarakat.
- (2) Penyampaian hasil kinerja BPD disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun.
- (3) Penyampaian hasil kinerja BPD dapat dilakukan melalui pertemuan atau sarana dan prasarana informasi lainnya.

Bagian Ketigabelas
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 52

- (1) Bupati wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BPD.
- (2) Kewajiban pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Pejabat lain.

BAB VI
HUBUNGAN KERJA

Pasal 53

Hubungan kerja antara BPD dengan Pemerintah Desa dan lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 157);

- b. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 158)
Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara.


Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 21 Mei 2015

BUPATI LUWU UTARA,


ARIFIN JUNAIDI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 21 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,


ABDUL MAHFUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2015 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA PROVINSI
SULAWESI SELATAN NOMOR TAHUN 2015

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

I. UMUM

Susunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait dengan pengaturan Desa dari segi pemerintahannya mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (7) yang menegaskan bahwa "Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam undang-undang".

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjadi dasar penyusunan peraturan daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan desa, disusun dengan semangat penerapan amanat konstitusi.

Dengan konstruksi menggabungkan fungsi self-governing community dengan local self government, diharapkan kesatuan masyarakat hukum di desa dapat melakukan penataan dalam menyelenggarakan pemerintahah.

Oleh sebab itu, di masa depan Desa dapat melakukan perubahan terhadap tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, pelaksanaan pembangunan yang berdayaguna, serta pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menegaskan, desa sebagai kesatuan masyarakat hukum memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di dalam wilayah kabupaten, dengan pengertian tersebut sangat jelas bahwa pengaturan ini memberikan dasar menuju self governing community yaitu suatu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah, karena dengan otonomi desa yang kuat akan memengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah. Selanjutnya dalam pengaturan ini ditegaskan bahwa landasan pemikiran pengaturan berasaskan: (1) rekognisi; (2) subsidiaritas; (3) keberagaman; (4) kebersamaan; (5) kegotongroyongan; (6) kekeluargaan; (7) musyawarah; (8) demokrasi; (9) kemandirian; (10) partisipasi; (11) kesetaraan; (12) pemberdayaan; dan (13) keberlanjutan.

Dalam peraturan daerah ini mengatur hal-hal mendasar mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan dapat menumbuhkan prakarsa dan kreativitas masyarakat serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan memanfaatkan sumberdaya dan potensi yang tersedia. Desa diharapkan mampu mengembangkan dan memberdayakan potensi desa dalam meningkatkan pendapatan desa pada gilirannya menghasilkan masyarakat desa yang berkemampuan untuk mandiri. Berkenaan dengan hal itu, pengaturan dalam peraturan daerah ini membuka peluang kepada pemerintah desa untuk menggali sumber-sumber pendapatan yang cukup potensial dengan berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada pemerintahan desa. Selanjutnya dalam pengaturan ini ditegaskan bahwa landasan pemikiran pengaturan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas: (1) kepastian hukum; (2) tertib penyelenggaraan pemerintahan; (3) tertib kepentingan umum; (4) keterbukaan; (5) proporsionalitas; (6) profesionalitas; (7) akuntabilitas; (8) efektivitas dan efisiensi; (9) kearifan lokal; (10) keberagaman; dan (11) partisipatif.

Dalam rangka perwujudan demokrasi di desa diadakan badan permusyawaratan yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan dalam hal penetapan dan pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa dan kebijakan yang ditetapkan oleh kepala desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas rekognisi", yaitu pengakuan terhadap hak asal usul;

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa;

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat Desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat Desa dan unsur masyarakat Desa dalam membangun Desa;

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kegotongroyongan, yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun Desa;

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat Desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat Desa;

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan;

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat Desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa atau dengan persetujuan masyarakat Desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin;

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri;

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi, yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan;

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan, yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran;

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa;

Huruf m

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan, yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan Desa.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 334